



PUTUSAN

Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan nikah) sebagai berikut:

xxxxxxx, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 06 September 1944, umur 80 tahun, NIK: xxxxxxxx, jenis kelamin: perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, status perkawinan kawin tidak tercatat, pendidikan SD, Nomor Telpn xxxxxxxx, alamat email: xxxxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

1. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 26 Februari 1962, umur 62 tahun, NIK: xxxxxxxx, jenis kelamin: laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang, status perkawinan kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 22 Mei 1965, umur 59 tahun, NIK: xxxxxxxx, jenis kelamin: laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang, status perkawinan kawin, pendidikan SMK, tempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 19 September 1967, umur 57 tahun, NIK: xxxxxxxx, jenis kelamin: laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang, status perkawinan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Halaman 1 dari 35 halaman Penetapan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **xxxxxxx**, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 24 November 1970, umur 54 tahun, NIK: xxxxxxxx, jenis kelamin: perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;
5. **xxxxxxx**, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 26 September 1979, umur 45 tahun, NIK: xxxxxxxx, jenis kelamin: laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status perkawinan kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;
6. **xxxxxxx**, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 17 Desember 1983, umur 40 tahun, NIK: xxxxxxxx, jenis kelamin: perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan belum bekerja, status perkawinan kawin, pendidikan D.1, tempat tinggal di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan dan bertindak mewakili kepentingan hukum atas nama **Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V** sebagai Kuasa insidentil, berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor:xxxxxxx tanggal 23 Desember 2024 Tentang Permohonan Izin Kuasa Insidentil dan tanggal 21 Maret 2024 Tentang Izin Kuasa Insidentil, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI, selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 13 Desember 2024 dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Termohon yang bernama xxxxxxxx telah menikah dengan Pemohon Ny.xxxxxxxx menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang pada tanggal 15 Juli 1960, kemudian bercerai pada bulan Mei 1963 dan rujuk kembali pada tanggal 15 Juli 1963;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon yang bernama bapak xxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak xxxxxxxx (alm) dan bapak xxxxxxxx (alm), dan ada ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan dengan maskawin berupa perhiasan emas sebesar 7 gram dibayar tunai;
3. Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara suami Pemohon (xxxxxxx) dengan wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon xxxxxxxx, wali nikah membacakan ijab: Saya nikahkan dan Saya kawinkan engkau ananda xxxxxxxx dengan Ny.xxxxxxxx dengan maskawinnya berupa perhiasan emas sebesar 7 gram dibayar tunai dan mempelai pria membacakan kabul: Saya terima nikah dan kawinnya Ny.xxxxxxxx dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai, kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx;
6. Bahwa setelah pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 1. xxxxxxxx, laki-laki lahir di Tasikmalaya, 26 Februari 1962 berumur 62 tahun;
 2. xxxxxxxx, laki-laki lahir di Tasikmalaya 22 Mei 1965 berumur 59 tahun;

Halaman 3 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxxxx, laki-laki lahir di Tasikmalaya, 19 September 1967 berumur 57 tahun;
4. xxxxxxxx, perempuan lahir di Tasikmalaya, 17 Desember 1983 berumur 54 tahun;
5. xxxxxxxx, Laki-Laki lahir di Tasikmalaya, 26 September 1979 berumur 45 tahun;
6. xxxxxxxx, Laki-Laki lahir di Tasikmalaya, 17 Desember 1983 berumur 40 tahun;
7. Bahwa Suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 23 September 2024 di xxxxxxxx, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 25 September 2024;
8. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon sudah mendapat buku nikah namun buku nikah tersebut hilang dan hanya ada salinannya saja yang sudah tidak dapat dibaca dengan jelas;
10. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang, namun buku nikah tersebut hilang dan hanya ada salinannya saja yang sudah tidak dapat dibaca dengan jelas, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
11. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan membuat SK terusan Pensiunan serta kelengkapan administrasi lainnya;
12. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Pemohon dan Suami Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;

Halaman 4 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Ny.xxxxxxxx dengan Suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1963 bertempat di xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V kepada Termohon VI tertanggal 21 Maret 2024, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa insidentil Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V kepada Termohon VI untuk bertindak atas diri sendiri dan bertindak mewakili kepentingan hukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Para Termohon hadir kuasa insidentilnya (Termohon VI);

Bahwa perkara ini tidaklah termasuk perkara yang wajib dimediasi;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 5 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mengajukan perubahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita Nomor 3 (tiga) yang benar adalah: Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara suami Pemohon (xxxxxxx) dengan wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon xxxxxxx, wali nikah membacakan ijab: Saya nikahkan dan Saya kawinkan engkau ananda xxxxxxx dengan xxxxxxx dengan maskawinnya berupa perhiasan emas sebesar 7 gram dibayar tunai dan mempelai pria membacakan kabul: Saya terima nikah dan kawinnya Ny.xxxxxx dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai, kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah;

Bahwa untuk memperjelas permohonan Pemohon Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon sebagaimana telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama berumah-tangga, Pemohon dan xxxxxxx, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
2. Bahwa Pemohon dan xxxxxxx tidak pernah mengangkat anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan xxxxxxx tetap menjadi pasangan suami-istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain xxxxxxx;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut xxxxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan xxxxxxx telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
7. Bahwa Pemohon dan xxxxxxx tidak mempunyai anak angkat dan tidak ada ahli waris lainnya selain Pemohon dan anak-anak yang berjumlah 6 (enam) orang anak kandung;

Bahwa Para Termohon melalui kuasa insidentilnya telah mengajukan jawaban secara lisan V yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil permohonan Pemohon kami semua Para Termohon megakui dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Termohon semua dalil permohonan Pemohon mengakui dan membenarkannya, maka Pemohon tidak mengajukan replik lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Pemohon), yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 September 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 25 November 2014, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon I), yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Januari 2013, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon II), yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 27 April 2018, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon III), yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah,

Halaman 7 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Januari 2013, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxi (Pemohon IV), yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 Januari 2013, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon V), yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Tasikmalaya tanggal 12 September 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon VI), yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 18 September 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon VI), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 24 Agustus 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 20 September 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah

Halaman 8 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx, tanggal 27 September 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolsek xxxxxxxx tertanggal 16 Desember 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya hilang, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Juli 1960, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya hilang, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 21 September 1994, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya hilang, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 30 Juli 2018, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Halaman 9 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 26 Juli 2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon III) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 30 Juli 2018, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon IV) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 17 April 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon V) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 19 Juli 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon VI) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 15 September 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Halaman 10 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 24 Agustus 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Termohon V), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 26 Juli 1997, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi tetangga dekat Pemohon dan almarhum ayah Para Termohon;
 - o Bahwa xxxxxxxx menikah dengan Pemohon sekitar tanggal 15 Juli 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx;
 - o Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxx dari cerita Pemohon, xxxxxxxx dan anak-anak Pemohon, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx, yang menjadi saksi pernikahannya adalah masing-masing bernama bapak xxxxxxxx dan xxxxxxxx adapun mas kawinnya berupa perhiasan emas sebesar 7 gram dibayar tunai;
 - o Bahwa menurut cerita Pemohon, xxxxxxxx dan anak-anak Pemohon setelah menikah, Pemohon dengan xxxxxxxx tinggal di xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;
 - o Bahwa cerita Pemohon, xxxxxxxx dan anak-anak Pemohon ketika akad nikah Pemohon berstatus gadis dan xxxxxxxx berstatus lajang;

Halaman 11 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxx telah dikarunia 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxx, laki-laki berumur 62 tahun;
 2. xxxxxxxx, laki-laki berumur 59 tahun;
 3. xxxxxxxx, laki-laki berumur 57 tahun;
 4. xxxxxxxx, perempuan berumur 54 tahun;
 5. xxxxxxxx, laki-laki berumur 45 tahun;
 6. xxxxxxxx, laki-laki berumur 40 tahun;
- Bahwa kalau ada seorang lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tinggal serumah di xxxxxxxx, maka masyarakat setempat akan mengusir lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, xxxxxxxx dan anak-anak Pemohon Pemohon dengan xxxxxxxx sejak menikah dan tinggal bersama di xxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sampai xxxxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxx tidak ada pertalian nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxx, mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 September 2024 di xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak, yaitu:
 1. xxxxxxxx, istri;
 2. xxxxxxxx, anak laki-laki kandung;
 3. xxxxxxxx, anak laki-laki kandung;
 4. xxxxxxxx, anak laki-laki kandung;
 5. xxxxxxxx, anak perempuan kandung;
 6. xxxxxxxx, anak laki-laki kandung;

Halaman 12 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. xxxxxxxx, laki-laki berumur 40 tahun;
 - o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan mengajukan itsbat nikah ini untuk membuat Buku Nikah dan membuat SK terusan Pensiunan serta kelengkapan administrasi lainnya;
2. xxxxxxxx, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi tetangga dekat Pemohon dan almarhum ayah Para Termohon;
 - o Bahwa xxxxxxxx menikah dengan Pemohon sekitar tanggal 15 Juli 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx;
 - o Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxx dari cerita Pemohon, xxxxxxxx dan anak-anak Pemohon, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx, yang menjadi saksi pernikahannya adalah masing-masing bernama bapak xxxxxxxx dan xxxxxxxx adapun mas kawinnya berupa perhiasan emas sebesar 7 gram dibayar tunai;
 - o Bahwa menurut cerita Pemohon, xxxxxxxx dan anak-anak Pemohon setelah menikah, Pemohon dengan xxxxxxxx tinggal di xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;
 - o Bahwa cerita Pemohon, xxxxxxxx dan anak-anak Pemohon ketika akad nikah Pemohon berstatus gadis dan xxxxxxxx berstatus lajang;
 - o Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxx telah dikarunia 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxx, laki-laki berumur 62 tahun;
 2. xxxxxxxx, laki-laki berumur 59 tahun;
 3. xxxxxxxx, laki-laki berumur 57 tahun;
 4. xxxxxxxx, perempuan berumur 54 tahun;
 5. xxxxxxxx, laki-laki berumur 45 tahun;
 6. xxxxxxxx, laki-laki berumur 40 tahun;
 - o Bahwa kalau ada seorang lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tinggal serumah di xxxxxxxx, maka masyarakat setempat

Halaman 13 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengusir lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tersebut;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, xxxxxxxx dan anak-anak Pemohon Pemohon dengan xxxxxxxx sejak menikah dan tinggal bersama di xxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sampai xxxxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxx tidak ada pertalian nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxx, mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 September 2024 di xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak, yaitu:
 1. xxxxxxxx, istri;
 2. xxxxxxxx, anak laki-laki kandung;
 3. xxxxxxxx, anak laki-laki kandung;
 4. xxxxxxxx, anak laki-laki kandung;
 5. xxxxxxxx, anak perempuan kandung;
 6. xxxxxxxx, anak laki-laki kandung;
 7. xxxxxxxx, laki-laki berumur 40 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan mengajukan itsbat nikah ini untuk membuat Buku Nikah dan membuat SK terusan Pensiunan serta kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat butinya dan menyatakan dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya mohon putusan;

Bahwa Para Termohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 14 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang terangkum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa insidentil **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V** kepada **Pemohon VI** berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor:0277/K.I/III/2024 tanggal 23 Desember 2024 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987 tanggal 21 September 1987, Tentang Izin Sebagai Pembela/Penasehat Hukum jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada huruf e) halaman 70 dan 71, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, terbukti bahwa kuasa insidentil dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V kepada Termohon VI telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mewakili kepentingan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V, dengan demikian kuasa Termohon VI dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan kuasa insidentil Para Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan kuasa insidentil Para Termohon masing-masing datang secara *in person* menghadap di persidangan demikian Pasal 121 HIR juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan persidangan secara elektronik melalui Simtem Informasi Pengadilan (SIP) melalui elitigasi bagi pengguna terdaftar secara e-court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 15 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tasikmalay, (vide P.1, P.2, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal dalam wilayah Kabuapten Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan di antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Sumedang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon, Para Termohon dengan xxxxxxxx kaitannya dengan *legal standing* dalam perkarta ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan xxxxxxxx, (vide P.9, P.13, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, dan P.22), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Akta Kelahiran nama Pemohon dan Para Termohon, maka telah terbukti bahwa Para Termohon adalah anak-anak kandung xxxxxxxx dengan Pemohon, mengenai apakah Para Termohon adalah anak yang sah dari pernikahan yang sah akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka

Halaman 16 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu” Majelis Hakim berpendapat, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bukanlah termasuk perkara yang wajib dimediasi berdasarkan Pasal 4 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon mengajukan perkara istbat nikah (pengesahan nikah) dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan telah mengajukan perubahan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari *tuntutan (posita)*, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani, Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,

Halaman 17 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, dan M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon yang diajukan secara lisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon tidak mengajukan replik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.22 alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 tidak dapat ditunjukkan aslinya karena telah hilang sebagaimana alat bukti P.12 dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.9, P.13, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, dan P.22, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya,

Halaman 18 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2024, maka telah terbukti bahwa xxxxxxxx telah mennggal pada 23 September 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx, tanggal 27 September 2024, harus dinyatakan bahwa xxxxxxxx dan Nacem adalah orang yang sama, maka dengan demikian Nacem alias xxxxxxxx adalah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolsek Jamanis tertanggal 16 Desember 2024, harus dinyatakan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Juli 1960 telah hilang, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Juli 1960, oleh karena aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, tertanggal 21 September 1994, maka harus dinyatakan bahwa xxxxxxxx telah pension sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu" jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan adalah

Halaman 19 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus tercatat dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" sehingga adanya Akta Nikah telah menjadi bukti yang bersifat *conditio sine qua non* yang menjadi syarat materil adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa alat P.13 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka dengan mempedomani Pasal 1888 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, hanya dapat dipercaya sepanjang fotokopi itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Dalam perkara perdata, bukti tulisan memiliki kedudukan yang utama, lalu bagaimana jika dalam hal pembuktian berupa tulisan diajukan berupa fotokopi tanpa adanya dokumen asli. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi apabila nyatanya pihak bersangkutan mengalami keadaan *force majeure* seperti banjir, kebakaran, atau hal-hal lain yang mengakibatkan hilangnya dokumen, sebagaimana bukti P.13 Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan tahun 1960, Pemohon telah berusaha mendapatkan aslinya namun karena situasi administrasi pada saat itu khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang dapat dimaklumi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri menyatakan salinan dengan fotokopi hampir tidak memiliki perbedaan,

Halaman 20 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pokok hanya terletak pada instrumen yang digunakan namun penilaiannya dan penghargaan yang diberikan hukum pembuktian kepada salinan jauh lebih tinggi dibanding dengan fotokopi. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 112/K/Pdt/1996 menyatakan bahwa fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan tersebut sebenarnya terdapat dua unsur agar dokumen fotokopi dapat dijadikan alat bukti yakni diperlihatkan dengan aslinya dan dikuatkan alat bukti lain. Jika dihubungkan dengan perbuatan hukum yakni perjanjian, dimana para pihak bebas menuangkan bentuk perjanjian dalam bentuk di bawah tangan atau dalam bentuk akta autentik notaris. Perjanjian di bawah tanganpun tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang kedua belah pihak mengakui kebenarannya. Begitupula alat bukti fotokopi dokumen dalam pengadilan yang seharusnya dapat memiliki kekuatan hukum sepanjang para pihak mengakui atau didukung dengan bukti lain seperti saksi. Hal ini mengingat bahwa banyaknya risiko yang dapat menyebabkan dokumen-dokumen penting hilang atau lenyap seperti bencana atau lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa fotokopi tanpa adanya dokumen asli masih dapat dijadikan sebagai alat bukti sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lain dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui tidak dapat membuktikan perkawinannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan telah memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka alat bukti P.13 yang telah diajukan oleh Pemohon sepanjang mengenai alat bukti P.13 kaitannya dengan

Halaman 21 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx, menjadi jelas bahwa pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx tidak terbukti sebagai pernikahan yang sah menurut Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya alat bukti P.13 dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 147 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, secara langsung melihat dan bergaul langsung dengan Pemohon dan xxxxxxxx mengetahui informasi dari xxxxxxxx, Pemohon dan dari Para Termohon bahwa Pemohon dan xxxxxxxx adalah pasangan suami-istri dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon dan saksi mengetahui peristiwa hukum tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, secara langsung melihat dan bergaul langsung dengan xxxxxxxx, Pemohon dan Para Termohon tentang Pemohon dan xxxxxxxx bahwa Pemohon dan xxxxxxxx adalah pasangan suami-istri dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon dan saksi-saksi, mengetahui peristiwa hukum tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat digeneralisir, bahwa semua Desa atau Kelurahan dan Kecamatan adalah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan daerah lain;

Halaman 22 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Desa Sindangraja, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, adalah salah satu Kecamatan yang agamais di Provinsi Jawa Barat, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1960 sampai almarhum xxxxxxxx meninggal dunia dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk persoalan status keperdataan seseorang (*al-nasab wal-wiladah*) para ulama telah sepakat dibolehkan menggunakan *syahadah al-istifadhah*, mislanya ulama Hanabilah yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini membolehkan penggunaan *syhadah al-istifadhah* dalam bidang seperti perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian, dengan alasan karena persoalan tersebut terhalang mendapatkan informasi fakual atau sebab-sebab lainnya secara langsung, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara menganalogikan dengan status keperdataan. Pendapat Ibnu Qoyim yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini lebih tegas lagi mengatakan bahwa hakim boleh memutus perkara berdasarkan *syahadah al-istifadhah*, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat, kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi/fakta yang akurat sehingga dengan fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan baik bagi saksi maupun hakim. Pembuktian dengan kesaksian *testimonium de auditu* para ahli dan pakar hukum mengatakan pembuktian dengan saksi *testimonium de auditu* boleh saja dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, asalkan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain. Jangkaun kebolehan mempergunakan alat bukti kesaksian itu sangat luas, karena dapat meliputi segala macam sengketa perdata. Pada dasarnya tidak ada larangan mendengarkan kesaksian mereka, dalam hal ini beliau memepersamakan kesaksian

Halaman 23 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu dengan *syahadah Al-istifadah*. Nilai pembuktian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan untuk menyusun bukti persangkaan (*vermoedem*). Hal ini sejalan dengan buku II Revisi 2013 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini bahwa *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa saksi *al-istifadah* dan saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat diperlukan untuk mengungkap dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara termasuk dalam perkara ini. Untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, agar kesaksian *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti, apabila saksi utama mengalami melihat dan mendengar sendiri meninggal dunia dan sebelum meninggal menjelaskan kepada orang lain, sebagaimana kesaksian seperti ini telah dibenarkan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.239K/Sip/1973, salah satu pertimbangannya sebagai berikut: Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang sehingga dalam hal demikian pesan turun temurunlah yang diharapkan dapat membuka kebenaran suatu peristiwa yang telah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut. oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Agung dapat menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materil bila saksi tersebut telah disumpah. Keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri yang telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan alat bukti lain, apabila saksi *de auditu* disampaikan orang banyak. M. Yahya Harahap dalam bukunya,

Halaman 24 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika. Offset, 2008. Halaman 661 s.d.684 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berpendapat tidak begitu penting untuk memperdebatkan apakah *testimonium de auditu* dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, dan bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Dapat diterima dulu baru mempertimbangkan apakah ada eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut. Memperhatikan yurisprudensi dua putusan MA.No.239 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975, nampaknya telah tepat menempatkan *testimonium de uditu* sebagai alat bukti dan perlu di konstruksi sebagai persangkaan, karena peristiwa tersebut terdapat unsur pesan secara turun-temurun yang yang dibenarkan secara adat daerah tertentu. Sedangkan putusan kedua No. 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 menurut putusan tersebut adalah bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vemoedem*) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat bahwa *testimonium de auditu* dapat dikonstruksi sebagai persangkaan Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pemahaman Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tersebut di atas nampaknya ada kemiripan dengan pengertian *syahadah Al-Istifadhah* yang dikemukakan Ibu Qoyyim, antara lain unsurnya adalah kemasyhuran, beritanya tersebar luas penggunaan kesaksian tersebut dalam fiqih adalah merupakan *rukhsah*, dalam pembuktian, artinya larangan penggunaan saksi *de auditu* yang secara umum dikecualikan dengan *illat* tidak adanya saksi utama, dimana perkara tersebut perlu adanya kepastian hukum. Tetapi khusus untuk jenis sengketa perkawinan dapat dipertimbangkan kesaksian *al-istifadhah* dan *testimonium de auditu* dengan alasan bahwa pelaksanaan pernikahan sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Demikian juga kesaksian *de auditu* akan berubah dejatarnya menjadi

Halaman 25 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang dapat diterima, apabila dikonstruksi sebagai persangkaan dengan dimaksudkan tidak menyingkirkan secara total aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, tidak dimaksudkan menghapus atau meniadakan aturan umum yang sudah ada, namun secara kasuistis hakim dapat mengkonstruksi kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, asalkan hal itu dipertimbangkan dengan obyektif dan rasional, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308 k/Pdt/1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx yang dilaksanakan pada 15 Juli 1960, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baru keluar lebih kurang 14 (tujuh belas) tahun kemudian dan perkara ini diajukan tahun 2024 sekitar 64 (enam puluh empat) tahun yang silam sangatlah sulit menghadirkan saksi yang hadir pada waktu peristiwa perkawinan Pemohon dan xxxxxxxx yang apabila kita hitung umur saksi-saksi yang hadir pada peristiwa hukum tersebut minimal waktu peristiwa perkawinan Pemohon dan xxxxxxxx berumur menurut perundang-undangan minimal umur saksi itu 15 (lima belas) tahun ditambah peristiwa perkawinan tersebut sekitar 64 (enam puluh tujuh) tahun yang silam sehingga umur saksi itu sekitar 79 (delapan puluh dua) tahun sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang berjumpa langsung dengan Pemohon dan xxxxxxxx dan saksi tersebut tinggal bersama dan bergaul dengan Pemohon dan xxxxxxxx dan peristiwa pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx diketahui langsung berdasarkan pengakuan langsung dari pelakunya dan saksi juga mengetahuinya berita yang sama dari Pemohon dan Para Termohon sebagai anak kandungnya dan juga dari masyarakat sekitarnya, maka patut diterima *testimonium de auditu* namun meskipun nilai keterangan saksi tersebut adalah *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangannya tersebut patut diyakini kebenarannya karena sudah

Halaman 26 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam mutawatir (berita yang sudah masyhur) di lingkungan dimana kedua orang tua Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx, pada tahun 1960 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimaklumi dan dengan mempedomani Hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2011 di Jakarta tanggal 18 s.d. 22 September 2011 Tentang Pemecahan Masalah Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama pada halaman angka 10 menyatakan "Permasalahan: gugat waris yang bertingkat sampai derajat keempat bahkan kelima dan tahun pernikahan para pewaris ada yang sebelum merdeka, apakah diperlukan itsbat nikah terlebih dahulu. Pemecahan Masalah: Cukup diberi keterangan nikahnya melalui bukti saksi-saksi, tidak perlu itsbat nikah". dan akan dipertimbangkan lebih lanjut'

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut terutama secara materil dapat diterima sebagai saksi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dalam perkara *a quo* dari perkawinan, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang merupakan tanggung jawab Pemohon dan xxxxxxxx Pemohon dan xxxxxxxx, untuk mendapatkan segala haknya sebagai orang tua kandung Para Termohon sehingga keabsahan perkawinan Pemohon dan xxxxxxxx, merupakan pintu masuk untuk Para Termohon dalam hal pengurusan kewarisan dan segala keperluan, kepentingan mereka di masa yang akan datang;

Halaman 27 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi bahwa Pemohon dan xxxxxxxx benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara', tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka dan sudah mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka keterangan saksi-saksi ditambah dengan alat bukti permulaan, telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx, yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx (Pemohon) adalah pasangan suami-istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Juli 1960 di di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah xxxxxxxx (Pemohon) adalah ayah kandung xxxxxxxx (Pemohon) yang bernama xxxxxxxx dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx adapun mas kawinnya emas seberat 7 (tujuh) gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx (Pemohon) tidak ada hubungan keluarga dan pihak manapun yang keberatan, yang dapat menghalangi pernikahan xxxxxxxx dan xxxxxxxx (Pemohon);
4. Bahwa dari pernikahan xxxxxxxx dan xxxxxxxx (Pemohon) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxxxxx, laki-laki berumur 62 tahun;
 - 4.2. xxxxxxxx, laki-laki berumur 59 tahun;
 - 4.3. xxxxxxxx, laki-laki berumur 57 tahun;

Halaman 28 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. xxxxxxxx, perempuan berumur 54 tahun;
- 4.5. xxxxxxxx, laki-laki berumur 45 tahun;
- 4.6. xxxxxxxx, laki-laki berumur 40 tahun;
5. Bahwa xxxxxxxx tidak memiliki istri lain selain xxxxxxxx (Pemohon);
6. Bahwa xxxxxxxx (Pemohon) tidak memiliki suami lain kecuali xxxxxxxx;
7. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan xxxxxxxx dan xxxxxxxx (Pemohon);
8. Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk membuat Buku Nikah dan membuat SK terusan Pensiunan serta kelengkapan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa Pemohon dan xxxxxxxx, adalah pasangan suami-istri yang telah hidup bersama sekian lama, dan tidak terdapat halangan syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan karena tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

فاذا شهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

Halaman 29 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya".

4. Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al- Sunnah* yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : *Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun syarat nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Wirmaningsih alias Wirmaningsih Nazar dengan Aboe Nazar dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat karena P.13 ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka kekuatan pembuktian P.13 telah sempurna dengan adanya alat bukti saksi-saksi dan Majelis Hakim menyatakan Pemohon dan xxxxxxxx, adalah pasangan suami-istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dalam perkara *a quo* dari perkawinan Pemohon dan xxxxxxxx telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang merupakan tanggung jawab Pemohon dan xxxxxxxx untuk mendapatkan segala hak anak-anak mereka, sehingga keabsahan perkawinan Pemohon dan xxxxxxxx pintu masuk untuk anak-anak mereka

Halaman 30 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengurusan segala keperluan dan kepentingan mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah perkawinan dan telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Islam menetapkan manusia melangsungkan pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah melalui hubungan nasab. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. sebaliknya hubungan anak dengan orang tua tidak berubah oleh putusnya pernikahan orang tua. Status nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa. Hubungan hak dan kewajiban muncul dengan teori sebab akibat. Berawal dari pernikahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak sebagai belahan jiwa, kemudian menimbulkan akibat hukum untuk mempertanggungjawabkannya. Secara umum, hukum Islam mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak hasil perbuatan zina). Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, demikian pula dengan hak waris-mewaris. Status anak di hadapan hukum negara diartikan sebagai kedudukan anak terhadap orang tuanya. Hukum di Indonesia mengatur perihal status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan status anak yang ada dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan aturan fikih Islam. Perbedaan hanya terlihat pada ranah istilah yang digunakan. Dalam

Halaman 31 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ini, terdapat dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sedangkan fikih Islam status anak menjadi anak yang sah dan anak zina atau anak li'an. Namun pada dasarnya klasifikasi status anak antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan fikih Islam tidak ada perbedaan. Kedua aturan ini mengacu pada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah (anak tidak sah). Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah ada dua kategori yaitu: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, b. Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah ada dua kategori yaitu: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, b. Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri atau sejalan dengan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih dalam pertimbangan ini:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فتمت ثبوت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Halaman 32 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Pemohon dan xxxxxxxx telah melaksanakan pernikahan secara syar'i dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan karena telah terpenuhi rukun nikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat bukti P.13, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara dan patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa anak-anak Pemohon dan xxxxxxxx yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxx, laki-laki berumur 62 tahun;
2. xxxxxxxx, laki-laki berumur 59 tahun;
3. xxxxxxxx, laki-laki berumur 57 tahun;
4. xxxxxxxx, perempuan berumur 54 tahun;
5. xxxxxxxx, laki-laki berumur 45 tahun;
6. xxxxxxxx, laki-laki berumur 40 tahun;

adalah anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan para Pemohon angkat 3 dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatat perkawinan Pemohon dan xxxxxxxx ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan

Halaman 33 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon angkat 4 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1963 di xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatat perkawinan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.065.000,00 (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);**

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Misdaruddin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa insidentil Para Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 35 halaman Penetapan Nomor 4583/Pdt.G/2024/PA Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Sidang,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 24.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal